



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 18 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 6 ayat (3)]

PEMOHON

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar
3. Maryono, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 Mei 2020, Pukul 12.21 – 12.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zul Armain Aziz
2. Andrian Bayu Kurniawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.21 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum, kita buka persidangan. Persidangan Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan dulu yang hadir siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Yang hadir pada sidang ini, saya sendiri Zul Armain Aziz dan Andrian Bayu Kurniawan. Yang dua, belum bisa hadir, Wiwik Handayani dan Janri Kardo.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ada empat Kuasa, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, betul.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, jadi Pak Zul Armain, Mahkamah sudah menerima Permohonan dari Prinsipal Saudara dan kami juga sudah membuat ... apa ... kajian, telaahan, dan mempelajarinya. Namun demikian, untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dimohonkan dalam Permohonan ini agar disampaikan highlight-nya saja, garis-garis besarnya. Ya, kurang-lebih 10 menit. Silakan, Pak Zul Armain.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrohmanirrohim. Kami melakukan uji terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Klien kami memberikan kuasa kepada kami, klien kami adalah salah satu anggota badan perwakilan ... Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Bahwa pada lebih-kurang tahun 2013, pernah diajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

tentang Perasuransian yang berkaitan dengan mutual insurance dimana dalam uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut, terdaftar pada Nomor Perkara Nomor 32/PUU-XI/2013. Dalam uji materi tersebut, jelas-jelas menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya jelas-jelas menyatakan bahwa mengabulkan Permohonan Pemohon, pada waktu itu. Satu, frasa *diatur lebih lanjut dengan undang-undang dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian* bla, bla, seterusnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang dilakukan paling lambat 2 tahun, 6 bulan setelah putusan diucapkan.

[1.2] Frasa *diatur lebih lanjut dengan undang-undang dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian* dan seterusnya, sepanjang dimaknai diatur lebih lanjut dengan undang-undang dilakukan paling lambat 2 tahun, 6 bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menolak permohonan, selebihnya.

Kemudian oleh pemerintah bersama DPR, berdasarkan putusan Pasal 32/PUU-XI/2013 tersebut, keluar undang-undang tentang perasuransian Nomor 40 Tahun 2014. Akan tetapi, yang mengatur masalah mutual insurance, dalam artian Asuransi Jiwa Bumiputera, sama seperti diatur dalam ... dalam ketentuan salah satu pasal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 7 ayat (3), di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 ... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 di Pasal 6 ayat (3) itu jelas-jelas disebutkan bahwa untuk asuransi mutual (usaha bersama) akan diatur dengan peraturan pemerintah, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 7 ayat (3) diatur dengan undang-undang. Di sinilah kami menguji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini karena kami menganggap bahwa klien kami merasa hak konstitusionalnya terusik. Intinya itu.

7. KETUA: SUHARTOYO

Itu saja?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO

Petitumnya apa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Petitumnya. Berdasarkan uraian dalil Para Pemohon di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *diatur dalam peraturan pemerintah dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai diatur dengan undang-undang.
3. Menyatakan frasa *diatur dalam peraturan pemerintah dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai diatur dengan undang-undang.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Bapak sudah biasa, ya, beracara di MK. Baik, jadi ada kesempatan Sidang Pendahuluan dengan agenda di samping mendengar permohonan dari Pemohon, juga agenda yang lain adalah memberikan respons, nasihat, dan saran terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Untuk mempersingkat waktu, silakan Prof. Enny untuk menyampaikan!

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Begini, Pak, ini Pak Zul Armain, ya? Pak Zul Armain karena tadi menyatakan sudah biasa beracara di MK terkait dengan pengujian undang-undang, ya. Jadi, saya perlu menegaskan ini sesuai dengan kewajiban dari Hakim, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK, jadi wajib untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan/melengkapi, ya, dan menyempurnakan permohonan. Sebetulnya, kalau kita bicara permohonan pengujian undang-undang kan sistematiknya sudah paham, ya, sudah tahu itu, ya. Sederhana sekali, identitas harus klir di sini identitas itu menyangkut Pemohon. Jadi, Pemohon ini, siapa Pemohonnya ini? Ini klir, ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Badan Perwakilan Anggota.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Badan Perwakilan Anggota. Ini mewakili individu atau lembaga?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Lembaga.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau dia lembaga harus jelas ditentukan di mana dia mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan. Karena di sini kan disebutkan Hj. Nurhasanah, dan seterusnya, Sumatera bagian selatan, dan seterusnya Pemohon I, tapi tidak jelas ditentukan di mana? Dasar hukumnya apa bahwa yang bersangkutan ini anggota BPA yang kemudian ada semacam ... apa namanya ... penugasan karena dia anggota dari lembaga, apa bentuknya di situ sesuai dengan ketentuan yang mengatur? Apakah dia anggaran dasar yang mengenai mengatur soal DP tadi, Dewan Perwakilan itu. Itu harus klir betul. Jadi, jangan seolah-olah ini individu. Kalau dia dari lembaga harus klir soal siapa yang mengajukan permohonan itu.

Ini kan kalau saya lihat satu per satu ini seolah-olah mewakili individu, ya. Ini diatur di mana? Ini harus di ... apa namanya ... ditegaskan, ya, ada ketentuannya itu.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Di dalam bukti akta notaris.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi di sini enggak ada, nanti tolong di ... anu ... ya, diklirkan soal individunya ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak perlu kemudian mencantumkan, ini kalau saya lihat sistematis, ya, tambahan-tambahan di luar yang sudah menjadi kelaziman. Itu kan setelah identitas, yaitu menyangkut kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah kan sudah menjadi ukuran yang normatif sekali, dari mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian ditambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, itu yang lazim.

Silakan nanti dilihat undang-undang terbaru dari pembentukan peraturan perundang-undangan, jadi enggak perlu ditambahkan. Dasar kewenangnya itu adalah dari Undang-Undang Asuransi, ya, itu kewenangan Mahkamah.

Kemudian, pendahuluannya ini enggak perlu dimunculkan, panjang lebar apalagi di sini, ya. Kalau esensinya ini memang terkait dengan Kedudukan Hukum, ya dimasukkan Kedudukan Hukum. Kalau esensinya menyangkut soal alasan mengapa diajukan permohonan ini, ya masukkan dalam alasan permohonan atau Posita nanti, ya. Jadi, enggak perlu ada pendahuluan, simpel saja, langsung Kewenangan Mahkamah setelah identitas.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Kalau Kedudukan Hukum ini harus bisa jelas ini. Kalau di sini kan menyebutkan ada taxpayer, enggak perlu dimasukkan taxpayer karena memang tidak sedang menguji undang-undang terkait dengan perpajakan kan di sini karena ada pembatasan-pembatasan yang terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan dalam ... kalau kualifikasi sebagai taxpayer itu, ya. Ini kan enggak ada kaitannya, sehingga enggak perlu dimunculkan di sini, tetapi harus bisa menjelaskan keberadaannya adalah dalam rangka mewakili suatu institusi atau lembaga Dewan Perwakilan atau DP tadi. Ini harus diklirkan.

Terus harus juga menyebutkan hak konstitusional apa yang dirugikan di situ, diuraikan nanti, ya. Kalau di sini kan menyebutkan terkait dengan adanya ketidakpastian dari kelembagaan itu terkait dengan norma yang diuji, ya. Enggak usah panjang-panjanglah tentang Kedudukan Hukum ini, yang penting bisa menguraikan sesuai dengan persyaratan kerugian konstitusional yang sudah ada yang Anda tidak munculkan di sini. Ya, di halaman 10, gitu ya. Yaitu menyangkut hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian apakah kemudian ada anggapan terkait dengan kerugian atas hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya? Kerugian itu apakah memang dia spesifik, aktual, atukah potensial? Itu Anda uraikan, dan apakah ada kemudian kausalitasnya di situ? Itu harus klir sekali menguraikan soal itu, ya, baru kemudian Anda nyatakan kalau ini dikabulkan kerugian menjadi tidak ada, ya. Uraian seperti itu harus klir, kemudian bisa menggambarkan tentang adanya kerugian itu, ya. Nah, ini yang Anda perlu memunculkan di sini.

Kemudian yang berikutnya adalah baru pada positanya. Ini kan Anda menguji Pasal 6 ayat (3) dengan Pasal 28D ayat (1), ya. Nah, itu harus Anda uraikan dengan sebaik mungkin tentang kepastian ... ketidakpastian itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin menegaskan sebelum sampai ke Petitum, ya. Ini kan Anda mengatakan bahwa seolah-olah pembentuk undang-undang ini tidak mematuhi putusan MK, kan begitu. Anda mengatakan Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yang diputus, diucapkan putusan itu 3 April 2014, gitu ya? Pada saat ... ini kita sedikit membuat analognya di situ. Pada saat kemudian diucapkan putusan itu memang belum ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tapi undang-undang itu kan diundangkan tanggal 17 Oktober 2014. Kita

bisa analogikan memang pada saat itu kemungkinan besar sedang dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 ... Undang-Undang Nomor 29, ya, yang lama itu Undang-Undang Nomor 92 (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

1992 yang lama itu, ya. Yang lama, ya. Yang mana kemudian putusan MK yang Nomor 32/PUU-XI/2013 itu memang ada kaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang terkait dengan frasa *diatur dalam peraturan pemerintah*, kan begitu ya. Nah, kemudian ini kan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 kan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, ya. Berarti kan undang-undang itu sudah tidak ada lagi. Kemudian, perubahan itu menyangkut frasa *diatur dengan peraturan pemerintah* yang sekarang, ya. Kalau yang dulu kan diatur dengan undang-undang, ya begitu.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang sekarang diatur dengan peraturan pemerintah.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Peraturan pemerintah.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

itu perlu Anda kaji saya kira nanti, ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut perubahannya. Apakah bisa kemudian Anda dalam Posita itu bisa menguatkan bahwa ini memang betul dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketika frasanya adalah *diatur dengan peraturan pemerintah* dalam undang-undang yang baru, ya. Kalau yang lama kan dia sudah dicabut oleh yang baru, ya. Jadi, tolong Anda perhatikan mengenai hal itu karena di sini Anda menyatakan seolah-olah pembentuk undang-undang tidak mematuhi putusan MK tahun 2013, ya. Itu yang Anda perlu perhatikan.

Kemudian, yang berikutnya adalah soal Petitum, ya. Petitum ini menyatakan frasa *diatur dalam PP*, ya, kemudian tentang perasuransian

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai diatur dengan. Itu bisa Anda gabungkan antara Petitem 2 dengan Petitem 3. Jadi, tidak mempunyai kekuatan mengikat, tetapi ini pun Anda perhatikan dengan baik-baik, ya, setelah Anda mencermati Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berikut perubahannya mengenai hierarki perundang-undangan, sistematika terkait dengan pembentukan perundang-undangan, dan seterusnya dalam rangka pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Saya kira itu hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Prof. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Pemohon, saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, saya berusaha untuk tidak mengulanginya. Nanti tolong dicek lagi soal Legal Standing berkaitan dengan Prinsipal. Saya coba melihat dari daftar bukti yang ada, itu ada 2 lampiran akta notaris, ya. Itu untuk Bukti P-4, ada dua berkas kopi akta notaris Maria Gunarti, tertanggal 23 April 2015 dan akta notaris, tertanggal 2 Agustus 2019. Nah, kalau saya cermati di dalam akta notaris 23 April 2015 itu pembubaran panitianya itu untuk masa periode 2015-2019, apakah itu masih relevan untuk diajukan atau tidak? Atau mungkin dia terkait dengan akta notaris yang berikut. Nanti coba tolong dijelaskan nanti ketika diberi kesempatan.

Yang berikut, tadi sudah diuraikan Yang Mulia Prof. Enny bahwa terkait dengan pasal yang dimohonkan ini Pemohon mengaitkan itu dengan putusan MK, ya. Mungkin untuk memperkuat bangun argumentasi aspek filosofisnya apakah bisa dilihat original intent dari norma yang diujikan pada waktu pembahasan undang-undang itu, ya. Karena tidak bisa norma ini diuji dengan mengacu pada putusan MK karena putusan MK merekomendasi untuk selambat-lambatnya 6 bulan, ya? Kalau tidak salah. Nah, itu sudah ada undang-undang yang diterbitkan. Nah, mungkin Pemohon bisa menguraikan lebih jauh tentang original intent norma yang diujikan itu. Apakah itu dalam pembahasannya itu menyinggung tidak, misalnya terkait dengan putusan MK, ya? Supaya untuk memperkuat bangun argumentasi saja dalam Permohonan ini.

Nah kemudian yang terakhir ... mungkin tadi yang soal Kedudukan Hukum itu, ya, untuk memperkuat. Yang mewakili badan usaha ini siapa? Apakah semua Prinsipal ini adalah pengurus? Kalau semua pengurus, saya kira mungkin lebih kuat. Tetapi kalau yang

mewakili ternyata bukan penanggung jawab, saya kira mungkin posisinya agak lemah.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Pak Daniel.

Sudah jelas, ya, Pemohon, ya? Jadi beberapa hal yang perlu Anda cermati. Pertama, mengenai sistematika itu supaya disederhanakan, tidak perlu pakai pendahuluan, langsung. Setelah identitas dari Pemohon dan Prinsipal, Kuasa Hukum, langsung Kewenangan Mahkamah, Legal Standing atau Kedudukan Hukum, Posita, atau alasan-alasan Permohonan, terakhir hal-hal yang dimohonkan atau Petitum.

Kemudian uraian-uraiannya enggak usah diulang-ulang ... apa ... yang kemudian berdampak menjadi banyak halaman yang Permohonan Pak ... anu ... ini, Zul Armain ini. Karena sesungguhnya kan Permohonan Saudara itu sederhana sebenarnya. Karena hanya mengulang kembali, Anda menagih kembali kan ini sesungguhnya? Apa dulu jadi Kuasa juga? Tahun 2013 kuasanya siapa? Tahun 2013?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Teman-teman dari Yogya.

29. KETUA: SUHARTOYO

Tapi Prinsipalnya bukan ini? Beda?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bukan.

31. KETUA: SUHARTOYO

Ini juga mumpung ingat, diperkuat kembali tentang Prinsipal ini, apakah mereka ini adalah orang-orang yang punya ... apa ... legal standing atau bisa mewakili kepentingan organisasi di dalam maupun di luar pengadilan? Itu harus disesuaikan dengan anggaran dasar. Nanti daripada dipasang orang banyak, tapi ternyata enggak ada hubungannya. Karena dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau dalam akta pendirian itu biasanya tegas, siapa yang bisa ... di organisasi ini bisa mewakili kepentingan organisasi untuk kepentingan, baik di dalam maupun di luar pengadilan? Harus klir. Baru orang-orang inilah yang memberi kuasa ke Bapak, Kuasa Hukum, nah baru kemudian bisa membuat permohonan. Nah, itu. Itu harus diuraikan nanti, kalau

tidak ... kemudian perlu dipertegas ... saya juga belum menemukan, tapi kalau sudah ada nanti di ... jangan dihilangkan itu bagian itu bahwa ... PP-nya sampai sekarang sudah ada belum ini?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ada.

33. KETUA: SUHARTOYO

PP? Nah, Bapak komparasikan, apakah ada kepentingan-kepentingan yang dirugikan kalau itu hanya diatur di PP oleh undang-undang yang baru ini? Meskipun di Undang-Undang Nomor 92 perintahnya sebenarnya di undang-undang diaturnya.

Kemudian putusan MK juga sudah memperkuat, meskipun pakai tenggang waktu 2 tahun sekian, bulan itu kan? 6 bulan kalau tidak salah. Justru undang-undang yang keluar malah degradasi, malah turun ke ... pendelegasiannya ke PP. Nah, sekarang sudah turun PP, sebenarnya hak konstitusionalnya itu sudah ter-cover belum di PP itu? Kalau sudah kan nanti juga ... kenapa harus kesederajatan undang-undang itu yang ... yang ... di ... di ... ditagih, gitu loh. Meskipun kalau dulukan saya baca permohonan yang ... permohonan yang lama itu karena sudah hampir ... ketika itu 21 tahun undang-undang itu diterbitkan ... 21 tahun sudah berapa tahun, ya? 21 tahun kalau enggak salah di dalam posita permohonan yang dulu itu, tapi undang-undang sampai sekarang belum dibuat, sehingga oleh Mahkamah ... padahal perintahnya memang diatur dengan undang-undang, Mahkamah menegaskan, tapi pakai tenggang waktu itu. Itu nanti di ... dinarasikan di Posita yang kuat, Pak ... Pak Zul Armain, supaya apa sih kerugian yang sesungguhnya yang riil kalau ... kalau itu hanya di atur di PP, sementara kok pembentuk undang-undang tidak mengakomodir putusan MK, tapi kemudian justru malah memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah. Itu saja. Paham, ya, Pak, ya?

Mungkin nanti terus Permohonan ini, baik Legal Standing ... Legal Standing cukup 3, 4 halaman. Kemudian, Pendahuluan ini dibuang, mungkin kalau ada serat-serat yang bisa diambil kalau ini kaitannya dengan Legal Standing, ya, gabungkan ke Legal Standing. Kalau ada kaitannya dengan Posita untuk memperkuat dalil Posita, tapi perlu harus redundancy, pengulangan-pengulangan. Posita sudah benar tadi sarannya, Prof. Enny, satu saja, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai."

Ada pertanyaan, Pak?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Cukup.

35. KETUA: SUHARTOYO

Cukup?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

37. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kalau sudah cukup. Nanti perbaikannya kalau memang mau diperbaiki, ditunggu oleh Mahkamah paling lambat hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020. Ditulis! Nanti lupa. Pukul 13.00 WIB. Hari Selasa, 2 Juni 2020, pukul 13.00 WIB. Jelas, Pak, ya? Ada pertanyaan? Cukup? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.45 WIB

Jakarta, 18 Mei 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.